

PENETAPAN– CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA KENDARI

2024

Kpt NO 107 TAHUN 2024 : 8 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum
- Bahwa Komsipemilihan Umum Kota Kendari telah melaksanakan rapat Pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota DPRD Kota Kendari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam BA Nomor 189/PL.01.9-BA/7471/2/2024 tertanggal 2 Mei 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- Catatan : - Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024
-